
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Gorontalo

Siti Nurhaliza Nuwa¹, Suwitno Y. Imran², Nuvazria Achir³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: sitinurhalizanuwa6@gmail.com, suwitno@ung.ac.id, ulfa@ung.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 Desember 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in handling child sexual abuse cases within the jurisdiction of the Gorontalo City Police Department using an empirical research approach supported by qualitative methods. Data were collected through observations, interviews, and documentation involving police investigators and the victims' families. The findings reveal that although the case-handling mechanisms follow the established legal procedures, the overall effectiveness remains limited due to inconsistent sentencing, varying levels of punishment, and legal considerations that do not fully prioritize child protection. Psychological impacts on victims, limited availability of support services, and diverse judicial considerations further influence the final court decisions. This study underscores the need for stronger institutional coordination, improved sentencing guidelines, and a more child-centered legal approach to ensure justice, deterrence, and maximum protection for child victims.

Keywords: Child, Law Enforcement, Legal Protection, Punishment, Sexual Abuse.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Gorontalo Kota melalui pendekatan riset empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak kepolisian yang menangani perkara serta keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan perkara telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku, namun efektivitasnya belum optimal karena masih ditemukan ketidakkonsistensi dalam pemidanaan, perbedaan tingkat vonis, serta pertimbangan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan anak. Selain itu, faktor psikologis korban, keterbatasan pendampingan, dan keberagaman pertimbangan hakim turut memengaruhi putusan akhir. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, penyempurnaan pedoman pemidanaan, dan pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak agar penegakan hukum dapat memberikan efek jera, keadilan, dan perlindungan maksimal.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Pemidanaan.

PENDAHULUAN

Kekerasan, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan tindakan individu atau kelompok yang menimbulkan penderitaan melalui perilaku tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan luka, kematian, maupun kerusakan fisik dan harta benda (Ismail, Puluhulawa, et al., 2024). Fenomena kekerasan dapat muncul dalam bentuk fisik, verbal, maupun seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan (Lasena et al., 2022). Suatu tindakan dikategorikan sebagai kekerasan apabila melampaui atau bertentangan dengan batas-batas hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 beserta amandemennya, khususnya Pasal 28G ayat (1) yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman (Ahmad et al., 2020, 2024). Selain itu, pengaturan terhadap kekerasan juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar perlindungan hukum bagi korban (Ismail, Arsyad, et al., 2024).

Dalam konteks keluarga, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, kekerasan seksual justru sering terjadi dan umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan atau hubungan kepercayaan dengan korban (Kadir, 2025). Anak, sebagai individu yang membutuhkan perlindungan serta dukungan emosional dalam proses pertumbuhannya, tidak jarang menjadi korban kekerasan baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah (Utami et al., 2025). Kekerasan terhadap anak tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikis, seksual, dan bentuk eksloitasi lainnya (Zakiyyah & Fadhilah, 2025).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkategorikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan salah yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik, emosional, atau seksual, termasuk kelalaian pengasuhan dan eksloitasi untuk keuntungan pihak tertentu (Prastini, 2024). Lingkungan yang tidak mendukung, seperti paparan pornografi, turut menjadi pemicu terjadinya pelecehan seksual. Kasus-kasus seperti ini dapat terjadi kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk anggota keluarga, sehingga pelakunya kerap disebut sebagai predator seksual (Rosi et al., 2024).

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksloitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan (Tasik, 2024). Meskipun telah diatur secara jelas, kasus kekerasan terhadap anak tetap marak diberitakan oleh media, dan sering kali pelaku merupakan orang terdekat, termasuk ayah kandung.

Rendahnya pelaporan kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan fenomena ini tampak seperti gunung es – hanya sebagian kecil yang terungkap. Kondisi semakin kompleks apabila pelaku merupakan figur publik atau tokoh Masyarakat (Napitupulu & Julio, 2023). Banyak anak korban kekerasan enggan melaporkan kejadian yang dialaminya, bahkan kepada orang tua sendiri.

Di Kota Gorontalo, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota, tercatat 19 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 34 kasus pada tahun 2023, dan 14 kasus pada tahun 2024, dengan total 67 kasus dalam rentang waktu tersebut. Peningkatan ini menunjukkan urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap anak, terutama karena sebagian besar pelaku merupakan individu yang memiliki kedekatan dengan korban.

Selain meningkat secara kuantitas, karakteristik kasus juga menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan, sehingga perlindungan hukum bagi anak menjadi prioritas mendesak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah mengatur berbagai upaya pemulihan untuk korban, namun implementasinya dalam konteks penjatuhan sanksi bagi pelaku masih menghadapi berbagai hambatan (Arjuna et al., 2025).

Berdasarkan latar persoalan tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak di Kota Gorontalo. Secara khusus, penelitian bertujuan menganalisis bentuk-bentuk hukuman yang dijatuhan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses penegakan sanksi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusung judul "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Gorontalo."

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis riset empiris dengan pendekatan kualitatif. Riset empiris dipilih karena data utama diperoleh secara langsung dari lapangan sesuai dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan informasi deskriptif dan analitis berupa data tertulis, lisan, maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung (Fajar & Achmad, 2010). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi dan menilai efektivitas hukum yang berlaku terhadap kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Lokasi penelitian ditetapkan di Polres Gorontalo Kota, yang dianggap strategis dan relevan untuk memperoleh data autentik terkait penanganan tindak pidana tersebut. Populasi penelitian adalah seluruh pihak di lingkungan Polres Gorontalo Kota yang terkait dengan penanganan kejahatan seksual terhadap anak. Mengingat populasi tersebut cukup luas dan beragam, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu agar sampel benar-benar mewakili karakteristik objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2007). Sampel dalam penelitian ini mencakup: (1) pihak kepolisian yang menangani kasus kekerasan seksual, dan (2) kerabat atau keluarga korban. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden yang terlibat dalam penanganan kasus maupun pihak keluarga korban. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur, dokumen resmi, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan secara langsung di Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo Kota untuk memperoleh gambaran faktual

mengenai proses penanganan kasus. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai sampel guna menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data tertulis yang berkaitan dengan kasus maupun kebijakan yang berlaku. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengorganisasi dan menafsirkan data ke dalam bentuk deskriptif berupa kata atau kalimat sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Orang Terdekat di Kota Gorontalo

Prosedur penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dengan bantuan Unit (PPA) dilakukan melalui sejumlah tahapan penting yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan pendekatan berbasis perlindungan anak. Tahapan pertama dimulai dari proses penerimaan laporan, yaitu saat masyarakat, keluarga korban, saksi, atau bahkan korban sendiri melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya kepada pihak kepolisian (Yaman et al., 2025).

Laporan tersebut dapat disampaikan langsung ke kantor polisi, melalui Unit SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), atau melalui hotline pengaduan. Setelah laporan diterima, aparat akan segera melakukan pencatatan, verifikasi awal, dan mengarahkan penanganan ke Unit PPA Dimana secara spesifik dalam penanganan permasalahan perempuan juga anak, terutama kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis (E.Ericson & Sutrisno, 2024).

Setelah laporan diterima dan dicatat, tahap selanjutnya adalah penyelidikan awal oleh penyidik Unit PPA. Dalam tahap ini, penyidik akan segera melakukan permintaan visum et repertum kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk mengumpulkan bukti medis atas dugaan kekerasan seksual. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui ada tidaknya tanda-tanda kekerasan atau pelecehan secara fisik pada tubuh korban (Titik, 2023). Selain visum, penyidik juga akan Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa, baik itu keluarga, tetangga, guru, maupun orang-orang di sekitar korban. Korban juga akan diperiksa, namun dengan metode yang mempertimbangkan usia, kondisi psikis, dan prinsip perlindungan anak, misalnya dengan menggunakan ruang khusus ramah anak, melibatkan psikolog, serta menggunakan pendekatan non-interrogatif agar anak tidak mengalami trauma ulang (revictimisasi) (Karaskalo, 2023).

Tahapan selanjutnya yang sangat krusial adalah pendampingan psikologis dan hukum terhadap korban. Dalam banyak kasus, Anak-anak yang terkena kekerasan seksual mengalami dampak traumatis yang mendalam sehingga mempengaruhi kondisi mental serta emosionalnya, sehingga pendampingan dari psikolog dan konselor sangat dibutuhkan (Muharomah, 2025). Unit PPA akan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti (DP3A), UPTD PPA, serta (LSM) yang berfokus pada perlindungan anak untuk memberikan layanan pemulihan (Febrianti

& Aisha Malika, 2025). Pendampingan ini bukan hanya dilakukan pada tahap awal, tetapi terus berlanjut selama proses hukum berjalan, agar korban tetap merasa aman, terlindungi, dan mampu mengikuti proses hukum dengan baik. Di sisi lain, jika korban mengalami luka berat atau membutuhkan perlindungan lebih lanjut, maka dapat pula dirujuk ke rumah aman (shelter) yang disediakan oleh pemerintah daerah atau lembaga mitra (Sudarmaji & Sebyar, 2023).

Dalam hal kasus melibatkan anak sebagai Subjek pelaku dan korban yang belum berusia diatas 18 tahun, maka Unit PPA akan melibatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam proses pendampingan hukum. Bapas memiliki kewenangan untuk memberikan pendampingan sosial, membuat laporan litmas (penelitian kemasyarakatan), serta memastikan proses hukum dilakukan berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang tertuang dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 2012. Pendekatan tersebut bertujuan agar anak yang berhubungan dengan kejadian tersebut tidak serta merta diberi perlakuan seperti pelaku dewasa, melainkan tetap dipertimbangkan sebagai subjek hukum yang dilindungi. Jika pelaku adalah anak, maka penyidik wajib memproses kasusnya dengan pendekatan diversi (pengalihan penyelesaian di luar peradilan) apabila memungkinkan, kecuali jika perbuatannya tergolong berat.

Setelah seluruh proses penyelidikan selesai dan alat bukti dianggap cukup, maka penyidik Unit PPA akan menyusun berkas perkara secara lengkap. Penyidik kemudian mengirimkan berkas tersebut ke kejaksaan negeri untuk diperiksa kelengkapannya. Jika Jaksa Penuntut Umum menilai berkas belum lengkap, maka akan dikembalikan untuk dilengkapi (P-19). Namun apabila seluruh dokumen, alat bukti, dan keterangan saksi sudah dianggap cukup, maka akan diterbitkan surat P-21 yang menandakan bahwa berkas perkara telah siap untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dalam tahap 2, penyidik juga akan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan, sehingga proses hukum dapat dilanjutkan ke persidangan di pengadilan negeri. Tahapan terakhir dalam prosedur ini adalah tahap penuntutan dan pengadilan, di mana kejaksaan akan menyusun dakwaan dan membawa kasus tersebut ke meja hijau. Sepanjang proses peradilan, korban tetap harus didampingi oleh psikolog, pendamping hukum, maupun lembaga perlindungan anak untuk memastikan hak-haknya tetap terpenuhi (W. Gobel, personal communication, June 11, 2025).

Pelaksanaan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak tidak hanya berlandaskan pada norma hukum semata, tetapi juga memperhatikan sejumlah pertimbangan yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis (Arif, 2016). Dalam Pelaksanaan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, dasar hukum yang digunakan aparat penegak hukum, khususnya penyidik pada Sektor Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota, merujuk pada ketentuan Regulasi yang secara khusus membahas pengaturan perlindungan anak.

Regulasi yang menjadi acuan utama adalah UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang selanjutnya diperkuat oleh UU No 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 sebagai UU. transformasi dan pembaruan regulasi ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya

kejahanan seksual pada anak, serta dorongan masyarakat supaya pelaku mendapatkan hukuman yang lebih tegas dan berat.

Beberapa pasal yang secara spesifik digunakan dalam kasus kejahanan seksual pada anak diuraikan pada Pasal 76D, 76E, Pasal 81 serta Pasal 82 UUPA. Pasal 76D menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sementara itu, Pasal 76E mengatur larangan terhadap perbuatan cabul terhadap anak (Lilua, 2016). Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan 82, yang menyebutkan hukuman pidana penjara dengan durasi yang berat, mulai dari minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun, serta denda hingga Rp5 miliar. Dalam kondisi tertentu, seperti pelaku merupakan kerabat korban, ataupun jika perbuatan dilaksanakan berkali kali, pengadilan dapat menjatuhkan penambahan hukuman berupa kebiri kimia, penempatan alat pengawas elektronik, atau himbauan data diri seorang kriminal pada orang banyak (Nikmah & Puspoayu, 2023).

Namun demikian, dalam kasus-kasus tertentu, terutama apabila terdapat unsur kekerasan, pemaksaan, atau ancaman, penyidik juga menerapkan pasal-pasal dalam (KUHP), salah satunya adalah Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Dimana mengatur bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Penggunaan pasal KUHP ini biasanya dilakukan secara kumulatif atau alternatif dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak, tergantung pada karakteristik peristiwa dan alat bukti yang tersedia (Ratniasih, 2020).

Pemilihan pasal yang digunakan dalam proses penyidikan sangat bergantung pada hasil penyelidikan, kronologi kejadian, serta unsur pidana yang dapat dibuktikan. Penyidik harus menyesuaikan konstruksi hukum dengan kondisi nyata di lapangan agar pelaku dapat dikenai sanksi yang tepat dan adil. Oleh karena itu, selain menegakkan keadilan bagi korban, penyidik juga harus menjamin bahwa proses hukum berjalan berdasarkan prinsip due process of law, yaitu proses hukum yang adil, transparan, dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini termasuk bukti-bukti seperti visum, keterangan saksi, keterangan korban, maupun alat bukti elektronik. Sementara itu, pertimbangan sosiologis mencakup dampak perbuatan pelaku terhadap korban, keluarga korban, lingkungan sosial, serta pengaruhnya terhadap rasa keadilan di masyarakat. Sedangkan pertimbangan filosofis menempatkan kasus dalam kerangka moral, nilai kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera serta melindungi kepentingan anak sebagai korban yang rentan.

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di mana vonis pidana dari hakim dianggap tidak cukup tegas atau tidak mencerminkan keadilan substantif bagi korban. Hal ini kerap terjadi apabila pelaku memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan korban, seperti ayah, paman, atau kakak, serta apabila pelaku menunjukkan penyesalan yang mendalam atau dianggap sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Dalam situasi semacam ini, majelis hakim kadang

memilih pendekatan yang lebih lunak dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hal ini tentu menimbulkan polemik, karena dapat memberikan kesan bahwa perlindungan terhadap pelaku lebih dominan dibanding perlindungan terhadap korban anak yang secara hukum memiliki hak atas pemulihan dan rasa aman.

Penyidik Unit PPA menjelaskan bahwa tindakan awal yang dapat diambil oleh kepolisian sangat tergantung pada kondisi awal terjadinya tindak pidana. Apabila pelaku tertangkap tangan saat melakukan kekerasan seksual, maka polisi berwenang untuk langsung mengamankan dan melakukan penahanan terhadap pelaku di ruang tahanan sementara. Namun, dalam sebagian besar kasus, tindak pidana tidak terjadi di hadapan aparat, sehingga laporan baru masuk dari korban, keluarga, atau pihak ketiga. Dalam kondisi ini, polisi akan menempuh prosedur yang berlaku berdasar pada (KUHAP), mulai dari tahap penyelidikan serta dilanjutkan ke tahap penyidikan jika ditemukan terdapat kecurigaan kuat perbuatan pidana telah terjadi.

Penahanan terhadap pelaku kekerasan seksual baru dapat dilakukan apabila telah terpenuhi dua alat bukti yang memenuhi syarat hukum, seperti halnya yang diterangkan pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan korban, visum et repertum dari rumah sakit, bukti hasil rekaman elektronik (jika ada), hingga asesmen psikologis. Untuk kasus persetubuhan terhadap anak, hasil visum sangat krusial sebagai pembuktian adanya penetrasi atau luka fisik yang sesuai dengan unsur pidana dalam pasal yang dikenakan. Sedangkan dalam kasus pencabulan, terutama yang tidak meninggalkan bekas fisik, penyidik dapat memperkuat pembuktian melalui asesmen psikologis korban, yang menunjukkan trauma atau gejala gangguan pasca-kejadian (Titik, 2023).

Jika dua atau lebih bukti yang sah telah berhasil didapatkan, maka penyidik berwenang untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Penahanan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan bertujuan untuk memperlancar proses penyidikan, mencegah tersangka Kabur, menyembunyikan barang bukti, atau melakukan kejahatan serupa terhadap korban maupun pihak lain. Meski demikian, dalam seluruh proses hukum, penyidik tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas korban, menggunakan metode pemeriksaan ramah anak, serta menjamin bahwa korban tidak mengalami tekanan psikologis selama memberikan keterangan di hadapan penyidik maupun saat dihadirkan dalam proses persidangan.

Dalam konteks penerapan sanksi pidana secara keseluruhan, Pihak yang berwenang dalam penegakan hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, mempunyai tugas besar guna Menjamin agar proses hukum berjalan secara substansial, bukan sekadar prosedural, sehingga dapat menghadirkan keadilan untuk korban. Penegakan hukum yang lemah atau sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku dapat menjadi preseden buruk di masyarakat dan mengurangi efek jera dari sistem peradilan pidana. Maka, penting bagi seluruh pihak yang terlibat untuk mengedepankan perspektif perlindungan anak dan Menjadikan korban sebagai prioritas utama kepentingan pada setiap tahapan perkara yang dijalankan (A. Ayhuwanti, personal communication, June 11, 2025).

Meskipun Penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada wilayah Kota Gorontalo telah berjalan sesuai prosedur hukum dan kerangka perundang-undangan yang berlaku, namun dalam praktiknya efektivitasnya masih dinilai belum optimal. Hal ini diungkapkan langsung oleh (PPA) Polres Gorontalo Kota dalam wawancara, yang menyatakan bahwa meskipun proses hukum telah dilakukan dengan prosedur yang lengkap, termasuk pemeriksaan korban, pengumpulan alat bukti, dan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan, namun sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak selalu mencerminkan beratnya perbuatan pelaku. Penyidik menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim seringkali lebih ringan dari tuntutan, dan tidak sesuai dengan tingkat kerugian psikologis serta sosial yang dialami oleh korban anak.

Menurut penyidik, sanksi pidana hanya benar-benar memberikan efek jera apabila dijatuhkan dengan tegas, konsisten, dan mencerminkan keadilan bagi korban. Namun dalam praktik peradilan, sering kali dijumpai adanya disparitas hukuman, yaitu perbedaan vonis antara satu kasus dengan kasus lain yang sejatinya memiliki unsur pelanggaran dan karakteristik yang serupa. Misalnya, dalam satu kasus pelaku dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, namun dalam kasus lain yang bahkan melibatkan pelaku yang merupakan ayah kandung korban, vonis yang dijatuhkan hanya lima tahun. Penyidik menyatakan bahwa hal semacam ini bukan hanya membingungkan dari sisi penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang seharusnya hadir untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak (Penyidik Unit PPA, personal communication, June 11, 2025).

Disparitas ini menurut penyidik menjadi salah satu faktor paling krusial yang melemahkan fungsi pemidanaan sebagai sarana pembalasan yang adil dan pencegahan terhadap kejahatan serupa. Padahal menurut U UPA, terutama dalam Pasal 81 serta 82, pelaku kekerasan seksual pada anak bisa dikenakan sanksi kurungan hingga 15 tahun, serta penambahan sanksi seperti kebiri kimia atau pemasangan alat pelacak elektronik jika pelakunya merupakan orang tua kandung, wali, guru, serta individu yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap korban (Arjuna et al., 2025). Dalam penilaian penyidik, hukuman maksimal seharusnya lebih sering digunakan dalam kasus-kasus yang berat, terutama yang menyebabkan trauma berkepanjangan bagi korban atau yang dilakukan secara berulang. Dalam konteks ini, penyidik menekankan pentingnya sinergi antara Pihak yang berwenang dalam penegakan hukum mulai penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, agar hukum benar-benar dijalankan secara substansial, bukan sekadar prosedural.

Menurut Van Bemmelen, pemidanaan Bukan semata-mata ditujukan dalam memberi penderitaan kepada pelaku, Namun untuk melindungi masyarakat dan mencegah terulangnya tindak pidana (Tomalili, 2019). Pemidanaan harus menciptakan rasa aman di tengah masyarakat serta menunjukkan keberpihakan negara terhadap korban. Hal ini ditekankan pula oleh penyidik, yang menyatakan bahwa dalam banyak kasus yang mereka tangani, korban mengalami ketakutan berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, dan bahkan tidak mau kembali bersekolah karena trauma. Oleh sebab itu, jika pelaku tidak diberikan hukuman

yang berat, maka negara dinilai gagal dalam memberikan keadilan terhadap anak sebagai subjek hukum yang seharusnya paling dilindungi.

Penyidik juga menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan vonis, seperti adanya pengakuan pelaku, perdamaian antara pihak keluarga, usia pelaku yang masih muda, atau belum pernah dihukum sebelumnya. Walaupun faktor-faktor tersebut sah secara hukum sebagai keadaan yang meringankan, namun penyidik berpendapat bahwa dalam kasus kejadian seksual terhadap anak, seharusnya aspek perlindungan terhadap korban lebih diutamakan daripada pertimbangan simpati terhadap pelaku. Bahkan, dalam beberapa kasus, penyidik menyatakan pernah mendapati situasi di mana keluarga korban ditekan oleh pelaku atau pihak keluarganya untuk mencabut laporan demi "keluarga besar". Praktik seperti ini, menurut penyidik, sangat merugikan korban dan memperburuk proses penegakan hukum, karena pada akhirnya tidak menciptakan efek jera.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudarto, hukum pidana tidak boleh hanya dipandang sebagai alat represif, melainkan harus menjadi sarana yang adil untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Sudarto, 1986). Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan terhadap norma sosial dan moral Masyarakat (Hamzah, 2019). Dalam kaitannya dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penyidik menilai bahwa putusan hakim yang ringan akan memunculkan stigma bahwa kejadian seksual terhadap anak adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan atau dianggap "biasa", padahal dampak yang ditimbulkan sangat berat bagi korban.

Oleh karena itu, penyidik Unit PPA berharap agar ke depan terdapat kebijakan yang memperketat pedoman pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum agar tidak terjadi ketimpangan antara semangat penyidikan dengan hasil putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana harus terus dievaluasi agar dapat menjatuhkan sanksi pidana yang benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan memiliki daya cegah yang kuat terhadap pelaku dan calon pelaku di masa mendatang. Dengan pendekatan yang lebih berpihak pada korban serta berorientasi pada perlindungan anak, maka hukum pidana akan benar-benar menjadi instrumen negara dalam mewujudkan keadilan yang hakiki.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Polres Gorontalo Kota telah dijalankan melalui prosedur hukum yang lengkap dan berlapis, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, pengumpulan alat bukti, pendampingan psikologis, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan dan persidangan, dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh UUPA dan KUHP. Namun, efektivitas sistem penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal, karena masih ditemukan disparitas pemidanaan dan vonis yang tidak sebanding dengan tingkat kekerasan maupun dampak traumatis yang dialami korban, sehingga mengurangi efek jera dan

berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, proses penegakan hukum sering dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan pertimbangan hakim yang cenderung meringankan pelaku, meskipun korban sebagai pihak paling rentan membutuhkan perlindungan maksimal. Dengan demikian, diperlukan penguatan sinergi antar aparat penegak hukum, pembaruan pedoman pemidanaan agar lebih tegas dan konsisten, serta pendekatan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak, agar tujuan pemidanaan – melindungi masyarakat, memulihkan korban, dan mencegah kejadian serupa – dapat tercapai secara substantif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A., Putri, V. S., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk2133>
- Ahmad, Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2020). *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. UII Press.
- Arif, H. (2016). REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum). *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 14(1), 110–133. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v14i1.1052>
- Arjuna, A., Dedi, S., & Bin Ridwan, R. (2025). *Pelecehan Terhadap Anak Disabilitas di Kabupaten Lebong Ditinjau Daari Undang-Undang Perlindungan Anak* [Masters, Institut Agama Islam Negeri Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/9079/>
- Ayhuwanti, A. (2025, June 11). *Wawancara dengan Brigadir Ayhuwanti Selaku Penyidik Polres Kota Gorontalo* [Personal communication].
- E.Ericson, & Sutrisno. (2024). Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (ppa) Satreskrim Polres Bogor Dan Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kdrt. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2359>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Febrianti, A. A., & Aisha Malika, B. A. D. (2025). Peran Pendampingan Psikologi Forensik Dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(4), 1006–1022.
- Gobel, W. (2025, June 11). *Wawancara dengan Bapak Wandi Gobel Selaku Jaksa Penutup*

Umum [Personal communication].

- Hamzah, A. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Ismail, D. E., Arsyad, Y., Ahmad, A., Nggilu, N. M., & Chami, Y. (2024). Collocation of restorative justice with human rights in Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), Article 2. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>
- Ismail, D. E., Puluhulawa, J., Nggilu, N. M., Ahmad, A., & Siagian, O. W. T. G. P. (2024). Cyber Harassment of Public Figures: Causes and Importance of Legal Education. *E3S Web of Conferences*, 594, 03005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459403005>
- Kadir, Z. K. (2025). Membongkar Relasi Tersembunyi: Pola Hubungan Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Padamu Negeri*, 2(2), 20-29. <https://doi.org/10.69714/7fyypb14>
- Karaskalo, I. W. (2023). *Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Resort Klaten* [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/31835/>
- Lasena, M., Puluhulawa, F. U., Wantu, F. M., & Ahmad, A. (2022). Cockfighting Gambling Criminal Acts Commitment. *Estudiante Law Journal*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.16039>
- Lilua, A. N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Privatum*, 4(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/12608>
- Muharomah, P. R. A. (2025). Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.915>
- Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088-3095. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>
- Nikmah, A. A., & Puspoayu, E. S. (2023). Kesinkronan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 10(03), 63-75. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50978>
- Penyidik Unit PPA. (2025, June 11). *Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polres Gorontalo Kota* [Personal communication].
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Ratniasih, N. P. P. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 285 Kuhp. *Lex Crimen*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28538>
- Rosi, E. E., Yasmin, M., Jufri, S., Cahyani, A., Fitria, I., & Rifky, M. (2024). Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar). *Innovative: Journal Of Social*

- Science Research, 4(4), 17064-17077.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.18028>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Rajawali Press.
- Sudarmaji, P., & Sebyar, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Law and Nation*, 2(4), 398-407.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Tasik, I. R. (2024). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 12(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59071>
- Titik, M. H. (2023). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan* [Masters, Undaris]. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/988/>
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Utami, F. R., Irawan, B., & Maulana, M. R. (2025). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Analisis Relasi Pelaku-Korban dan Dampaknya Terhadap Anak sebagai Korban. *Jurnal Litigasi Amsir*, 58-69.
- Yaman, N. S., Renggong, R., & Madiong, B. (2025). Fungsi Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polisi Daerah Sulawesi Tenggara Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 239-254. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6073>
- Zakiyyah, C. J., & Fadhilah, N. (2025). Mengurai Akar Kekerasan: Peran Orang Terdekat Dalam Advokasi Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Al-Amin*, 3(1), 10-24. <https://doi.org/10.54723/ejpaud.v3i1.258>